

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Wahid, A. (2016), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Muslich, A. W. (2020), *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Hamzah, A. (2014), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, B. (2021), *Hukum Acara Pidana: Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi revisi.

Arief, B .N. (2021), *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Hiariej, E .O. S. (2022), *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Undercoverbuy dalam Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hieariej, E. O. S. (2022), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Radbruch, G. (1950), *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press.

Asshiddiqie, J. (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004) *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Mulyadi, L. (2020), *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana).

Harahap, M. Y. (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafik: Jakarta).

Atmasasmita, R. (2021), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana).

Yusuf al-Qaradawi (2023), *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, cetakan terbaru).

Jurnal

Djazuli, A. (2021), “Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam dan Implementasinya,” *Jurnal Al-‘Adalah*, 18 (1), 45-60.

Faqih, A. F. (2021), “Problem Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215-238.

Anshori, A. G. (2021), “Sanksi Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 89–104.

Anshori, A. G. (2021), “Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 1–15.

Karim, A. (2022), “Implementasi Kaidah La Dharar wa La Dhirar dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam*, 32(2), 201-216.

Fauzi, A. (2022), “Kedudukan Qarinah sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 145-182.

Mawardi, A. I. (2020), “Maqashid Syariah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 1–16.

- Sofyan, A., dan Azisa, N. (2023), "Perlindungan Hak Tersangka dalam Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Sofyan, A. (2021), "Legalitas Penangkapan dan Penggeledahan dalam KUHAP," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 1-15.
- Waluyo, B. (2021), "Penegakan Hukum di Indonesia: Permasalahan dan Solusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 151-166.
- Soponyono, E. (2021), "Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 155–165.
- Taufik, I., & Muammar (2024), "Examining the Presumption of Innocence Principle Against Suspected/Alleged Perpetrators of Terrorism Crimes," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 143-160.
- Kriswanto (2025), "Konstruksi Hukum Entrapment dalam Rentang Definisi yang Terbaru," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(1), 1-20.
- Arifin, M. (2020), "Konsep Niat dalam Pertanggungjawaban Pidana Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 8(1), 33–47.
- Sardi, M. K. S. (2021), "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 567-582.
- Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Ghifari, A. F. A. H. A. (2023), "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 75-90.
- Irfan, M. N. (2021), "Maqashid Syariah dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–58.
- Syamsudin, M. (2021), "Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 210-225.

- Ali, M. (2020), "Problematika Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 485–713.
- Kholis, N. (2022), "Konsep Ikrah dan Pengaruhnya terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib*, 10(2), 145–160.
- Ghufron, N. (2022), "Keabsahan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Yudisial*, 15(2), 1-25.
- Wiyono, R. (2022), "Hak atas Bantuan Hukum dalam Perspektif KUHAP dan Implementasinya," *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 1-20.
- Maulana, R. (2023), "Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuktian Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 55-70.
- Aminah, S. (2023), "Pendekatan Rehabilitatif terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60.
- Aminah, S. (2022), "Perlindungan Hak Tersangka dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 60-135.
- Hadis "la ḍarar wa la ḍirār"; Fathurrahman Djamil (2020), "Kaidah La Dharar wa La Dhirar dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 150–162.
- Q.S. Al-Ma'idah (5): 8; Siti Nurhayati (2022), "Larangan Kezaliman dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 89–101.
- Analisa, L., Kamarusdiana, & Adhha, N. (2022), "Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts in Positive Legal Perspective and Islamic Law," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* vol. 22 no. 1, 92–124.

Q.S. An-Nisa (4): 135; Ahmad Zaini (2020), “Konsep Keadilan dalam Hukum Islam,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 110–122.

Skripsi/Tesis

Fauzi, A. (2021), “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari KUHAP”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 58-60.

Sari, R. K. (2020), “Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 73-75.

Saputro, T. P. (2016), Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika melalui Pembelian Terselubung (Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 45.

Dewangga, W. J. (2020), ”Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian”, Skripsi, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 72-135.

Sumber Internet

Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses Pada 05 November 2025, Pukul 20.12 WIB.

Rehabilitation Is Fun & Glorius, Narkotika <https://lenterabersinarindonesia.id/narkotika-pengertian-jenis-dan-dampaknya-pada-kesehatan/> Diakses Pada 05 November 2025, Pukul 20.56 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Karya Lainnya

Shahih Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat, ayat 12.

Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 135.

Wawancara

Wijayanto, E. (2026), Penyidik Pembantu Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, 27 Februari 2026.

Erika (2026), Teman Korban. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 22 Februari 2026.

Junaidi, M, (2026), Dosen FHIP UMS, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 27 Februari 2026.

Mulyani (2026), Ibu Tersangka. Wawancara Pribadi. Pada tanggal 22 Februari 2026.

Yg (2026), Tersangka Perkara Penyalahgunaan Narkotika. Wawancara Pribadi, Boyolali, 22 Februari 2026.